



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 15 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti

PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 15 April 2026, Pukul 16.20 – 16.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026:**

1. Naslindo Sirait
2. Afrikal

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026:

1. Sarma Hutajulu
2. Ranto Sibarani
3. Denny Alan Padiking
4. M. Ali Fernandes

C. Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026:

1. Imamudin

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin
3. Hincat Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.20 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita mulai persidangan untuk dua permohonan.
Permohonan untuk 110 dan 107 Tahun 2026. Persidangannya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 107 dulu supaya berurutan.

2. KUASA HUKUM PERMOHONAN 107/PUU-XXIV/2026: SARMA HUTAJULU [01:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami perkenalkan Permohonan 107 yang hadir lima kuasa hukum dan satu prinsipal. Saya perkenalkan satu persatu. Sebelah kiri saya Bapak Ranto Sibarani (Kuasa Hukum). Kemudian yang paling ujung, Pemohon I, Naslindo Sirait. Kemudian yang di belakang, saf kedua, Denny Alan Pakiding selaku Kuasa Hukum. Kemudian Muhammad Ali Fernandes, dan Afrikal.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik.

Untuk 110, silakan.

4. KUASA HUKUM PERMOHONAN 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:50]

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Hadir pada sore hari ini, Kuasa Hukum, Yang Mulia, Viktor Santoso Tandiasa, Hincat Silalahi, dan Isam Saifudin. Hadir juga Pemohon Prinsipal Saudara Imamudin, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik.

Untuk sidang sore hari ini agendanya adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari dua Pemohon, 107 dan 110. Oleh karena itu,

supaya disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, tidak perlu disampaikan semuanya dan nanti ditutup dengan Petitumnya.

Silakan 107 terlebih dahulu, poin-poin yang dilakukan perbaikan pada poin berapa dan tidak perlu dibacakan juga, silakan.

6. KUASA HUKUM PERMOHONAN 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk perbaikan pada Permohonan 107, kami sudah melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, terkait penasihat dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamzah untuk mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Sudah kami perbaiki, Yang Mulia, dengan mengacu pada PMK 7/2025. Ada empat BAB, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Jadi kami sudah masukkan dalam empat sesuai dengan penasihat Yang Mulia.

Kemudian mengenai Legal Standing, masih penasihat Yang Mulia Bapak Prof. Guntur. Bahwa kami sudah memperbaiki dengan menguraikan kembali kasus konkretnya pada halaman 6 sampai dengan 16 dan kami juga sudah menyampaikan soal audit dari Kejaksaan sebagai bukti bahwa Permohonan ini diajukan karena Kejaksaan ... apa ... Kejaksaan menggunakan audit yang dibuatnya sendiri dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Nah kemudian terkait dengan penasihat agar menggali lebih banyak, lebih dalam, lebih jauh soal original intent Pasal 603 KUHP dari risalah pembentukan undang-undang. Nah, kemudian agar juga kenapa harus menggunakan frasa *lembaga negara audit keuangan* bukan BPK, Yang Mulia, kami juga sudah melakukan perbaikan dan sudah dipertegas dengan pengacuan dari pembentuk undang-undang, kami mencantumkan beberapa rumusan ketentuan pidana di luar KUHP, yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, dan kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud pembentuk undang-undang, frasa *lembaga negara audit keuangan* adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Sudah kami masukkan, Yang Mulia, di dalam halaman 1 sampai dengan halaman 44.

Nah, kemudian juga masih penasihat dari Yang Mulia Profesor Guntur agar dibahas lembaga audit lain, BPKP atau lembaga audit independen yang lain. Nah, kemudian agar dibuat argumentasi kenapa hanya BPK yang berwenang untuk penetapan tersangka yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kami sudah menjelaskan, Yang Mulia, mengenai pertentangan Penjelasan Pasal 603 sejauh dia bertentangan dengan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) sebagaimana kami

jelaskan di halaman 17 sampai dengan 19 dan juga terkait pentingnya kepastian hukum yang adil di halaman 36. Nah, mengapa mengenai argumen mengapa lembaga negara audit keuangan yang berwenang menghitung hanya Badan Pemeriksaan Keuangan, kami buat argumentasinya di halaman 20 sampai dengan halaman 34, Yang Mulia.

Nah, kemudian terkait dengan permohonan provisi yang dikaitkan dengan proses peradilan, Yang Mulia Profesor Guntur memberikan penasihatan untuk memberikan argumen yang kuat agar provisi tidak terkesan mencampuri proses peradilan pidana selama pengujian. Nah, kemudian menyarankan melihat Undang-Undang MK Pasal 60, kemudian membedakan dari judicial review perkara konkret biasa dan kemudian agar di Petikum disederhanakan dengan frasa *lembaga negara audit keuangan* di Penjelasan Pasal 603 secara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Badan Pemeriksaan Keuangan, kami sudah memasukkan Yang Mulia mengenai provisi perbaikannya kami masukkan di dalam halaman 55 sampai dengan 58.

Kemudian, mengenai Petikum kami juga sudah mengubahnya bahwa bertentangan dan tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa tersebut Badan Pemeriksaan Keuangan di halaman 59 atau 60, Yang Mulia.

Nah, kemudian terkait penasihatan dari Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic bahwa agar disesuaikan dengan sistematika PMK 7/2025. Sudah kami sesuaikan, Yang Mulia sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Nah, kemudian juga kemudian untuk memperkuat alasan-alasan permohonan agar memasukkan alasan khusus terkait provisi sudah kami jelaskan di halaman 54. Dan untuk penasihatan dari Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic terkait mengantisipasi nebis in idem, dibedakan dari tiga permohonan sebelumnya, yaitu kami memberikan perbaikannya agar tidak nebis in idem ini. Kami tegaskan bahwa pasal yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan permohonan yang sebelumnya sebagaimana di Putusan 28, 283, dan Putusan 10. Dan pasal yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang sebelumnya dan Petikurnya juga secara eksplisit berbeda. Kami hanya menguji frasa *lembaga negara audit keuangan*, Yang Mulia, sesuai dengan saran Yang Mulia Prof. Daniel.

Nah, pada bagian Kewenangan dan bagian Posita dikaitkan dengan dalil permohonan tidak prematur. Agar tidak premature, kami jelaskan di halaman 54.

Nah, kemudian terkait memperbaiki Petikum agar menambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, sudah kami tambahkan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Untuk Petitum dibacakan saja, Pak.

8. KUASA HUKUM PERMOHONAN 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [09:10]

Kami bacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Lengkap, ya.

10. KUASA HUKUM PERMOHONAN 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [09:18]

Dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PERMOHONAN 107/PUU-XXIV/2026: SARMA HUTAJULU [09:24]

Izin, Yang Mulia, kami bacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara Para Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/L.3.22/Fd.2/01/2026, tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon I Naslindo Sirait dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 02/L.3.22/Fd.2/01/2026, tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon II Yeasy Darmayanti setidak-tidaknya sampai adanya Putusan Makamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk tidak melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Padang setidak-tidaknya sampai adanya Putusan Makamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal A603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) sepanjang frasa *Lembaran Negara Audit Keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia'.
3. Memerintahkan putusan ini agar dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon ditandatangani.
Demikian, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [12:18]

Baik.

Dilanjut untuk Permohonan berikutnya, 110.

13. KUASA HUKUM PERMOHONAN 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:23]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pada pokoknya Permohonan 110, yang pertama, kami mendrop Pasal 4 huruf c, Yang Mulia. Jadi yang kami uji akhirnya Pasal 7 huruf b dan Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk Pasal 4 nya kita tidak masukkan lagi dalam perbaikan permohonan.

Lalu yang berikutnya, yang kedua, terkait dengan alat bukti tambahan, tambahan alat bukti Pemohon II yang menunjukkan adanya peningkatan bakteri saluran kemih yang diakibatkan tingkat gula yang tinggi, kami sudah lampirkan di bukti P-9, yaitu di halaman 7, Yang Mulia, sudah kita tambahkan.

Lalu berikutnya juga ada penambahan dalam Posita, Yang Mulia. Yang pertama, berkaitan dengan data WHO, itu juga sudah kita tambahkan terkait dengan ... apa ... seruan gencar dari WHO, Yang Mulia, terhadap penurunan asupan gula 10 sampai 5%. Itu di halaman 12, Yang Mulia, poin 7.

Lalu berikutnya, kami juga sudah menambahkan perbandingan antar negara, Yang Mulia, terkait dengan kebijakan kewajiban menerapkan label gula. Itu di halaman 18, Yang Mulia, di situ kami masukkan beberapa negara seperti negara Chile, Mexico, Ecuador, Singapura, Brazil, Kanada, dan Peru. Sebenarnya ada beberapa lainnya, tapi kami fokus ke yang wajib memasukkan untuk gula, Yang Mulia, termasuk Chile dan Mexico itu mewajibkan labeling terhadap kandungan gula. Dalam tabel tersebut memang kami mengambil menguraikan terkait dengan perbandingan di negara Chile dan Mexico, itu terdapat data mengenai penurunan tingkat konsumsi gula setelah penerapan labeling warna. Jadi memang faktanya labeling warna itu dapat menurunkan tingkat konsumsi gula di negara Chile dan Mexico.

Kemudian kami juga menambahkan berkaitan dengan ... artinya, tanpa bermaksud menarik Mahkamah dalam menangani perkara konkret, namun memang terdapat fakta peningkatan penyakit tidak menular itu disebabkan oleh konsumsi gula berlebih di Indonesia terus meningkat, Yang Mulia. Terus meningkat, sehingga memang permohonan ini menjadi sangat penting untuk kemudian dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Itu, Yang Mulia, poin-poin perbaikannya dan Petitum nanti dibacakan oleh rekan saya, Hincat Silalahi, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [15:33]

Silakan.

15. KUASA HUKUM PERMOHONAN 110/PUU-XXIV/2026: HINCAT SILALAH I [15:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Romawi IV, Petitum akan saya bacakan. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum ... maaf, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman

label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat’.

3. Menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat’.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H., Hincat Silalahi, S.H., Isam Saifudin.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [18:23]

Baik, kemudian untuk bukti yang diajukan dari Pemohon 107, P-1 sampai dengan P-35, ya? Betul?

Kemudian dari Pemohon 110, P-1 sampai dengan P-9?

17. KUASA HUKUM PERMOHONAN 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:38]

Betul, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [18:39]

Baik, kami sahkan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih dari Majelis sudah cukup. Nanti kami akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan Para Pihak, Pemohon tinggal menunggu sikap Mahkamah seperti apa nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.38 WIB

Jakarta, 15 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto



Sidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).